Perlindungan Hukum terhadap Hak Identitas Anak Angkat Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Psikologis

Tjokorda Istri Sindy[1], I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti[2], I Made Sugita[3]
E-mail: Cokistrisindy15@gmail.com
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Keywords:
Legal Protection, Adopted Children, Psychological, Identity, Construction.

Abstract

Problems with identity disclosure remain a problem in the field of child adoption, especially because of the ambiguity of the norm in Article 40 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, which uses the phrase "paying attention to the child's readiness" without specifying precise and detailed parameters. This study seeks to determine the character of legal protection for adopted children's identity rights and assess the expected legal framework to reduce any psychological damage to these children. Based on the research approach used is normative legal research using legislative, conceptual, and comparative techniques. Qualitative analysis of the main and secondary legal resources is conducted as part of the legal sources review. The results show that the legal protection for the identity rights from adopted children consists of preventative protection, provided by the existence of clear norms and regulations, and repressive protection, which is provided by remedial action in the case of rights violations. But the uncertainty of the rule, particularly the phrase "child readiness," for which there are no objective criteria, reduces the effectiveness of this defense in practice. Therefore, the required legal framework has to be established by means of measurable indicators of child readiness, participation of psychological specialists, and employment of a progressive and continuous process to child identity discovery. emotional turmoil, and restricted psychosocial development. Thus, it is imperative to conduct this study to define and enhance the legal norms surrounding the disclosure of adopted children's identities, particularly in relation to the criteria of child readiness still subject to multiple meanings.

Kata kunci:
Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Psikologis, Identitas, Konstruksi.

Abstrak

Praktik pengangkatan anak, masih ditemukan adanya permasalahan terkait pengungkapan identitas, khususnya akibat dari adanya kekaburan norma yang tertera pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menggunakan frasa memperhatikan kesiapan anak tanpa memberikan parameter yang jelas dan lebih rinci. Dimana penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak identitas anak angkat serta menganalisis model konstruksi hukum yang diharapkan sebagai upaya mencegah timbulnya dampak psikologis terhadap anak angkat. Sebagaimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Merujuk pada hasil penelitian, menunjukkan bahwasannya bentuk perlindungan hukum terhadap hak identitas anak angkat mencakup atas perlindungan preventif yaitu melalui keberadaan norma dan pengaturan yang tegas, serta perlindungan represif yaitu sebagai upaya pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum optimal akibat adanya kekaburan norma yakni terkait frasa "kesiapan anak" yang tidak memiliki parameter objektif. Maka dari itu, konstruksi hukum yang diharapkan perlu dilakukan melalui penegasan indikator kesiapan anak secara terukur, melibatkan tenaga profesional psikologis, serta penerapan model pengungkapan identitas anak yang bersifat bertahap dan berkelanjutan. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kejelasan serta penguatan terhadap norma hukum yang mengatur pengungkapan identitas anak angkat, khususnya terkait parameter kesiapan anak yang selama ini masih multitafsir.

PENDAHULUAN

Anak memiliki hak fundamental yang wajib dijamin negara, salah satunya hak atas identitas diri. Identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga berkaitan dengan asal-usul biologis, pembentukan kepribadian, dan keseimbangan psikologis. Dalam pengangkatan anak, persoalan identitas menjadi kompleks karena melibatkan kepentingan hukum, hubungan keluarga, dan kondisi psikologis anak.

Hak anak telah diakui dalam berbagai instrumen hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak mengetahui identitas dan asal-usulnya. Pengangkatan anak juga tidak menghapus hubungan darah dengan orang tua biologis, sehingga identitas biologis tetap memiliki arti hukum.

Persoalan muncul pada pelaksanaan kewajiban pengungkapan asal-usul anak angkat. Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemberitahuan asal-usul dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak, tetapi tidak menjelaskan kriteria kesiapan secara terperinci. Kekosongan parameter ini membuka ruang penafsiran yang beragam dan membuat pelaksanaan bergantung pada pertimbangan subjektif orang tua angkat.

Dalam kajian hukum, norma yang tidak jelas dapat melemahkan perlindungan preventif. Perlindungan hukum bertujuan memberi kepastian dan menjamin kepentingan masyarakat melalui aturan yang tegas (Soekanto, 1986). Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi upaya pencegahan dan penyelesaian setelah pelanggaran. Dalam konteks ini, ketidakjelasan standar kesiapan menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum optimal.

Kendala lain ialah pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya. Praktik tersebut dapat menyebabkan identitas anak tidak tercatat secara resmi dan menyulitkan penelusuran asal-usulnya. Dampaknya tidak terbatas pada persoalan hukum, tetapi dapat meluas ke ranah sosial.

Perspektif psikologi perkembangan, identitas berperan dalam pembentukan konsep diri. Ketidaktahuan mengenai asal-usul dapat menimbulkan kebingungan identitas, khususnya pada masa remaja. Sebaliknya, keterbukaan yang disampaikan secara bertahap dan sesuai kondisi anak dapat mendukung stabilitas emosional serta hubungan keluarga. Dalam perspektif hukum internasional, hak untuk mengetahui asal-usul merupakan bagian dari hak anak yang harus dihormati. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)* menempatkan pemenuhan hak tersebut sebagai pertimbangan utama. Karena itu, penundaan atau penutupan akses identitas tanpa dasar yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut.

Uraian tersebut menunjukkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya. Kekaburan frasa “kesiapan anak” menyebabkan perlindungan hukum belum optimal. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan yang tersedia dan merumuskan konstruksi pengaturan yang lebih ideal agar hak identitas anak terpenuhi tanpa mengabaikan aspek psikologis.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak identitas anak angkat sebagai upaya pencegahan dampak psikologis?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang diharapkan sebagai upaya pencegahan timbulnya dampak psikologis terhadap anak angkat dari adanya kekaburan norma dalam Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan perlindungan anak (Marzuki, 2005; Suteki dan Taufani, 2022). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi peraturan terkait perlindungan dan pengangkatan anak, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, doktrin ahli, dan penelitian terdahulu. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Identitas Anak Angkat sebagai Upaya Pencegahan Dampak Psikologis

Secara normatif, hak identitas anak angkat telah diakui dalam sejumlah peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengakuan ini mencerminkan kewajiban negara menjamin hak anak untuk mengetahui asal-usul sebagai bagian dari identitas diri. Perlindungan hukum terhadap hak identitas dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui norma yang mencegah pelanggaran, termasuk kewajiban orang tua angkat memberitahukan asal-usul anak (Hadjon, 1987).

Namun, norma tersebut belum sepenuhnya efektif karena frasa “memperhatikan kesiapan anak” tidak disertai parameter yang jelas. Kekaburan norma memungkinkan penafsiran berbeda dan membuat pelaksanaan bergantung pada subjektivitas orang tua angkat, tanpa standar yang dapat dijadikan acuan. Mertokusumo (2007) menekankan pentingnya perumusan norma yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah multitafsir. Norma yang tidak jelas berisiko kehilangan efektivitas dalam praktik sehingga tujuan perlindungan sulit tercapai.

Perlindungan represif berfungsi memulihkan hak yang telah dilanggar, misalnya melalui proses pengadilan, perbaikan administrasi kependudukan, atau bentuk pemulihan lainnya. Namun, sifatnya reaktif karena dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi dapat mengurangi efektivitasnya (Mufidah dan Solichin, 2025). Dalam perkara identitas

anak, pemulihan hukum juga tidak selalu dapat mengembalikan kondisi psikologis anak seperti semula (Hadjon, 1987).

Aspek psikologis harus menjadi pertimbangan utama dalam pengungkapan identitas. Proses ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kondisi emosional dan perkembangan kepribadian. Pengungkapan yang tidak tepat berpotensi memicu kebingungan identitas, konflik batin, dan gangguan emosional berkelanjutan (Brodzinsky, 2011).

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal-usul anak dengan memperhatikan kesiapan anak. Akan tetapi, praktik pengungkapan belum selalu disertai pertimbangan psikologis yang memadai. Norma tersebut masih bersifat umum dan belum dilengkapi mekanisme pelaksanaan yang rinci. Belum tersedia pedoman teknis yang jelas mengenai waktu, cara, dan metode pengungkapan. Akibatnya, orang tua angkat dapat mengandalkan pertimbangan subjektif yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak. Penyembunyian identitas atas dasar kekhawatiran psikologis justru berisiko bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Pasal 3 Konvensi Hak Anak; anak yang mengetahui statusnya secara tiba-tiba dapat mengalami tekanan yang lebih berat.

Situasi ini menggambarkan kesenjangan antara *law in the books dan law in action* sebagaimana gagasan Roscoe Pound. Pengakuan normatif atas hak identitas belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan. Karena itu, negara perlu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pedoman dan pengawasan yang lebih operasional (Pound, 1910: 47-49).

2. Konstruksi Hukum yang Diharapkan sebagai Upaya Pencegahan Timbulnya Dampak Psikologis terhadap Anak Angkat dari Adanya Kekaburan Norma Dalam Pasal 40

Hak anak atas identitas merupakan bagian integral dari hak atas kehidupan pribadi, sehingga negara berkewajiban menyediakan mekanisme akses informasi yang proporsional dan bertahap. (Wrobel & Dillon, 2009: 200-220). Dengan demikian, pendekatan yang menunda bahkan keterlambatan pengungkapan hingga usia tertentu tanpa dasar objektif tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum internasional.

Pada konteks realisasi hukum di Indonesia, kajian empiris menunjukkan

bahwa praktik pengangkatan anak masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk ketidakjelasan pengaturan mengenai identitas anak dan keterbukaan informasi. Praktik adopsi informal sering kali mengabaikan aspek identitas anak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik di kemudian hari. (Bacholar, Suleman, & Purwadi, 2025: 45-60). Perlindungan anak harus berlandaskan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hukum bukan hanya mengatur perilaku, melainkan hukum juga menjadi sarana untuk dapat melindungi dan menjamin hak – hak individu, terutama pada kelompok rentan, yaitu anak angkat. (Rahardjo, 2006).

Hak identitas berperan penting dalam pembentukan jati diri. Hak ini tidak terbatas pada nama dan status administratif, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai asal-usul dan latar belakang anak. Ketika tidak terpenuhi, anak berpotensi mengalami krisis identitas yang memengaruhi perkembangan psikologis. Pada anak angkat, pemenuhan hak identitas menjadi lebih kompleks karena terdapat perbedaan antara identitas biologis dan identitas sosial. Informasi perlu disampaikan dengan tepat agar anak dapat memahami dirinya tanpa konflik batin. Pengungkapan yang tidak tepat dapat memengaruhi kondisi emosional dan perkembangan kepribadian (Brodzinsky,2011).

Frasa “kesiapan anak” dalam Pasal 40 belum disertai indikator untuk menilai kesiapan tersebut. Akibatnya, penentuan kesiapan cenderung diserahkan kepada orang tua angkat yang belum tentu memiliki pemahaman memadai mengenai perkembangan psikologis anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma masih bersifat umum dan belum operasional. Agar efektif, norma perlu dilengkapi pedoman pelaksanaan yang dapat diterapkan secara konsisten.

Kekaburan norma dapat diatasi melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis menghubungkan Pasal 40 dengan ketentuan perlindungan anak lainnya, sedangkan penafsiran teleologis melihat tujuan norma, yaitu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pendekatan tersebut, “kesiapan anak” tidak semestinya dimaknai sebagai usia semata, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis yang dinilai secara objektif melalui asesmen tenaga profesional. Meski demikian, penafsiran saja belum cukup tanpa pengaturan lebih lanjut. Pengungkapan identitas perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar informasi dapat dipahami sesuai perkembangan kognitif dan emosional anak. Pengungkapan mendadak berpotensi menimbulkan tekanan emosional dan mengganggu stabilitas psikologis (Brodzinsky, 2011).

Negara perlu menetapkan pedoman teknis yang mengatur waktu, metode, dan pihak yang dilibatkan dalam pengungkapan. Dalam perspektif komparasi regulasi, Singapura melalui Adoption of Children Act 2022 menjadi salah satu rujukan untuk mengkaji pendekatan yang menempatkan kepentingan terbaik anak dan keterbukaan secara bertahap sebagai pertimbangan. Perbandingan tersebut mendukung pendekatan pengungkapan sejak dini yang dilakukan secara bertahap, terarah, dan dengan pendampingan profesional. Keterbukaan dapat menjadi bagian dari pembentukan identitas yang sehat dan mengurangi risiko guncangan emosional akibat pengungkapan terlambat atau mendadak. Menurut psikolog Gracia Ivonika, anak dapat mulai diperkenalkan pada status dan konsep adopsi sejak usia dini, sekitar 3–6 tahun, melalui komunikasi yang sesuai kemampuan anak (Lestari, 2026).

Pengungkapan tidak dapat dilakukan dengan pola seragam. Tahapannya perlu mempertimbangkan perkembangan kognitif anak sebagaimana teori Jean Piaget, karena pemahaman terhadap konsep abstrak seperti asal-usul biologis berkembang seiring usia dan kematangan psikologis (Piaget, 1952). Penelitian Wrobel, Ayers-Lopez, dan Grotevant menunjukkan bahwa pemahaman anak mengenai status adopsi dipengaruhi cara dan waktu pengungkapan. Keterlibatan anak dalam komunikasi sejak dini dapat mendukung adaptasi dan penerimaan identitas diri (Grotevant & McRoy, 1998).

Maka timbul suatu rancangan rekonstruksi pada Pasal 40 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diharapkan adalah sebagai berikut:

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan identitas asal-usul anak angkat secara bertahap, berkelanjutan, dan jujur dengan memperhatikan usia serta tingkat kematangan psikologis dan psikososial anak.
(2) Pengungkapan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dilakukan melalui komunikasi yang adaptif sesuai dengan perkembangan psikososial anak, guna memastikan anak mampu menerima status dirinya secara positif.
(3) Tingkat kesiapan psikologis anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai melalui asesmen yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu psikolog atau tenaga ahli yang berkompeten di bidang perkembangan anak, yang hasilnya menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode, waktu, dan intensitas pengungkapan identitas kepada anak angkat.

(4) Lembaga yang berwenang di bidang perlindungan anak seperti dinas sosial serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib melakukan pendataan dan pencatatan terhadap kasus pengangkatan anak sebagai dasar fungsi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan.

(5) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan, lembaga yang berwenang memantau sejauh mana progres penyampaian informasi pengungkapan identitas anak yang dilakukan oleh orang tua angkat melalui observasi mendalam terhadap anak dan orang tua angkat.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan layanan konseling keluarga, serta evaluasi guna menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

(7) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi lembaga berwenang untuk menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas anak angkat.

Konstruksi tersebut diharapkan menjadi instrumen preventif yang efektif untuk mengurangi risiko dampak psikologis negatif sekaligus memastikan perlindungan hak identitas tidak berhenti pada pengakuan formal. Pedoman yang jelas dapat membuat pelaksanaan lebih terarah dan mengurangi ketergantungan pada subjektivitas orang tua angkat.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak identitas anak angkat telah diakui secara normatif, tetapi belum dijamin secara efektif dan operasional. Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan asal-usul merupakan bentuk perlindungan preventif, namun penerapannya belum optimal karena frasa “memperhatikan kesiapan anak” tidak memiliki indikator yang jelas dan menimbulkan ketidakpastian. Perlindungan hak identitas perlu dipahami secara integratif dengan kondisi psikologis anak. Pengungkapan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai kesiapan psikologis agar pemenuhan hak tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kepribadian dan stabilitas emosional. Kelemahan utama terletak pada belum tersedianya norma operasional dan pedoman teknis. Karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi dengan pendekatan psikologis. Rekonstruksi yang diusulkan merupakan kontribusi konseptual untuk

menjamin pemenuhan hak identitas anak angkat secara komprehensif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brodzinsky, D. M. (2011). *Children's understanding of adoption: Developmental and clinical implications*. New York: Springer.

Grotevant, H. D., & McRoy, R. G. (1998). *Openness in adoption*. California: Sage Publications.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. New York: International Universities Press.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal Ilmiah

Bacholar, N. A., Suleman, F., & Purwadi, W. (2025). Informal child adoption and legal uncertainty in local communities in Indonesia. *Journal of Jurisprudence*, (1), 45–60.

Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 64(1), 47–49.

Wrobel, G. M., & Dillon, K. (2009). Adopted adolescents: Who and what are they curious about? *Adoption Quarterly*, 12(3), 200–220.

Sumber Internet

Lestari, T. Y. (2026). Kapan waktu yang tepat memberitahu status anak angkat? Diakses dari: https://www.klikdokter.com pada 15 Maret 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Negara Republik Indonesia. (1990).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Regulasi Asing

Singapore. Adoption of Children Act 2022 (No. 13 of 2022). Singapore Statutes Online, 2022.

UN Committee on the Rights of the Child. (2009). General Comment No. 12: The Right of the Child to be Heard*.*